



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN KAJIAN DAN/ATAU PENELITIAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2020, KPU Kabupaten Cianjur akan melakukan Kegiatan Kajian dan/atau Penelitian atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk menjamin keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, perlu menetapkan Pedoman Kegiatan Kajian dan/atau Penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pedoman Kegiatan Kajian dan/atau Penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran dan Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran dan Sub Keluaran Penelitian;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-KPT/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/PY.02.2-SD/01/KPU/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021 perihal Kegiatan Kajian
- 2021...

dan Riset Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 26/PK.01-BA/3203/KPU-Kab/VI/2021 Tanggal 7 Juni 2021 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Ke-1 Bulan Juni Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KAJIAN DAN/ATAU PENELITIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kegiatan Kajian dan/atau Penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Juni 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KETUA,

Ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,  
  
RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3203/KPU-Kab/  
VI/2021

TENTANG : PEDOMAN KEGIATAN KAJIAN  
DAN/ATAU PENELITIAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIANJUR TAHUN ANGGARAN  
2021

**PEDOMAN KEGIATAN KAJIAN DAN/ATAU PENELITIAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**A. PENDAHULUAN**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 memiliki warna dan nuansa tersendiri yang berbeda dari pemilihan tahun-tahun sebelumnya karena diselenggarakan di masa Pandemi *Covid-19*. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Cianjur beserta jajarannya dalam menyukseskan penyelenggaraannya. Beragam tantangan dan permasalahan hadir mengiringi dalam setiap langkah dan tahapan pelaksanaannya, di antaranya meliputi tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan.

Tahun 2021 telah dicanangkan oleh KPU RI sebagai Tahun Koordinasi serta Evaluasi. Diharapkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 menjadi pembelajaran guna peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi di Kabupaten Cianjur. Berlandaskan latar belakang tersebut, Kegiatan Kajian dan/atau Penelitian menjadi agenda krusial yang tidak kalah penting dibandingkan kegiatan kepemiluan lainnya dalam kerangka penatakelolaan Pemilihan.

## **B. TUJUAN**

1. Menghasilkan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Cianjur pada masa yang akan datang;
2. Mengidentifikasi akar masalah dari berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran dan Sub Keluaran Penelitian;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran dan Sub Keluaran Penelitian;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/PY.02.2-SD/01/KPU/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Kegiatan Kajian dan Riset Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

## **D. METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data dapat dipilih antara kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Metode kuantitatif berusaha mencari generalisasi atas masalah yang diteliti. Kerangka teori pada metode kuantitatif dimaksudkan untuk diuji kebenarannya sehingga hasil akhir dari penelitian adalah diterima atau ditolaknya sebuah teori/kerangka pemikiran dan dibangunnya kerangka pemikiran baru atas sebuah permasalahan. Sementara itu pada metode kualitatif, penelitian dimaksudkan untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah permasalahan. Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membantu peneliti merangkai dan memberi makna atas

berbagai fakta yang ditemukan dalam penelitian. Pada metode campuran, mengasosiasikan prosedur kerja pada metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dilengkapi dengan data kualitatif dan sebaliknya untuk dicapai satu analisis yang lebih komprehensif. Pilihan metode disesuaikan dengan kebutuhan dan fisibilitas berbagai hal yang menyangkut riset, dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

#### 1. Sumber Data

Sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner, dsb. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti buku, dokumentasi, data dari lembaga/institusi, dsb. Sumber data pada metode kuantitatif bersifat Random, sedangkan pada metode kualitatif bersifat *purposive* atau *snowball*.

#### 2. Pengumpulan Data

Pada metode kuantitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui survei/jajak pendapat, wawancara mendalam, FGD, kuesioner, observasi, dan pemeriksaan dokumen.

#### 3. Pengolahan Data

Bagaimana data diklasifikasikan atau dikumpulkan untuk kebutuhan membangun argumen, dan pemilahan data menurut relevansinya.

#### 4. Analisis/Interpretasi Data

Analisis data disesuaikan dengan pilihan metode riset yang digunakan. Pada metode kuantitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan statistik sedangkan pada kualitatif menginterpretasikan pola, model, ataupun teori yang digunakan.

## E. TAHAPAN PELAKSANAAN

Kegiatan Kajian dan/atau Penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cianjur dilaksanakan dalam rentang waktu dari bulan Juni sampai dengan Desember 2021. Dengan Tahapan sebagai berikut :

### 1. Tahapan Persiapan

Dalam masa Tahapan Persiapan Penelitian, KPU Kabupaten Cianjur sebagai Penyelenggara Penelitian memiliki kewenangan untuk:

- a. Menetapkan Topik Pemilihan;
- b. Menetapkan Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian.

### 2. Pengumuman Pelaksanaan Penelitian

Pengumuman pelaksanaan Penelitian dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman resmi, dan/atau media lainnya yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. serta wajib memuat informasi mengenai Maksud dan Tujuan diadakannya Penelitian.

### 3. Pengusulan Penelitian

- o Pengusulan Penelitian dapat dilakukan melalui pengajuan Proposal Penelitian yang paling sedikit memuat:
  - a. Latar belakang;
  - b. Tujuan
  - c. Metode;
  - d. Biaya Penelitian dengan Komponen Terperinci sebagai berikut

No.	Aktivitas	Keterangan	Regulasi
1.	Biaya gaji/upah/honorarium Peneliti	Ketua dan Anggota Peneliti mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.	Pedoman atau SBM
2.	Biaya gaji/upah/honorarium penunjang	Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data,	Pedoman atau SBM

	penelitian/ pemeriksaan bahan	pengolah data, penganalisis data, operator, pembuat sistem, dsb. Mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.	
3.	Biaya bahan habis pakai	Pembelian bahan habis pakai untuk Alat Tulis Kantor (ATK), fotokopi, persuratan, penyusunan, pencetakan, penjilidan laporan, publikasi, bahan laboratorium, komponen <i>prototype</i> , dsb.	<i>Add Cost</i>
4.	Perjalanan Dinas	Perjalanan untuk biaya survei/ sampling data, seminar/workshop, biaya akomodasi, konsumsi, perdiem/lumpsum, transport, dsb.	SBM
5.	Lain-lain	Lain-lain: sewa untuk peralatan/ mesing/ruang laboratorium, kedaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya, dsb.	SBM

e. Jadwal Penelitian

- o Pengusulan dilakukan oleh calon pelaksana Penelitian meliputi  
:

- a. Individu/kumpulan individu meliputi pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;  
Individu/kumpulan individu merupakan setiap orang/kelompok orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian. Dalam hal Individu sebagai Pegawai Negeri Sipil, wajib mendapatkan izin tertulis dari kepala satuan kerja.
- b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
- c. Perguruan tinggi;  
Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud meliputi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat.
- d. Organisasi kemasyarakatan;  
Organisasi kemasyarakatan meliputi organisasi berbadan hukum yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian, didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Badan Usaha.  
Badan usaha meliputi badan usaha berbadan hukum yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian, didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### 4. Penelaahan Kelayakan Proposal Penelitian

Penelaahan Kelayakan Proposal Penelitian dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian terhadap Proposal Penelitian yang telah ditentukan Penyelenggara Penelitian dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia. Hasil penilaian proposal dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi serta dituangkan dalam berita acara;

5. Penetapan Peneliti

Penetapan dilakukan dengan penetapan langsung berdasarkan rekomendasi oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian.

6. Masa Pelaksanaan Penelitian

Pada masa pelaksanaan penelitian, KPU Kabupaten Cianjur sebagai Penyelenggara Penelitian melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Penelitian

7. Hasil Riset

- a. Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan Keluaran Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian.
- b. Capaian atas Keluaran Penelitian dituangkan dalam laporan Penelitian.
- c. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian menilai kelayakan atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan Keluaran Penelitian.
- d. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
  1. Persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian;
  2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran Penelitian yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian;
  3. Saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian.
- e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Penyelenggara Penelitian.

**F. DISEMINASI DAN PUBLIKASI HASIL RISET**

Secara umum, Kegiatan Kajian dan/atau Penelitian yang dilakukan akan menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk:

1. Laporan Hasil Kajian dan/atau Penelitian; dan
2. Publikasi.

Secara khusus, hasil akhir dari riset ini adalah dipetakannya akar persoalan atau peta masalah serta adanya rekomendasi atas persoalan dari setiap topik. Semua hasil akhir evaluasi tersebut dibuat dalam bentuk hard file atau soft file (baik format \*.doc maupun \*.pdf).

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Juni 2021  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR  
KETUA,  
Ttd.  
SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR  
Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002